



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

Jl. Rumah Sakit Haji No. 10 A HP/WA: 081260685353 Medan Estate – 20371

Email : [disbudpar@sumutprov.go.id](mailto:disbudpar@sumutprov.go.id) Website : [disbudpar.sumutprov.go.id](http://disbudpar.sumutprov.go.id)

**SPEKIFIKASI TEKNIS**

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| SATKER         | : | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA<br>PROVINSI SUMATERA UTARA   |
| BIDANG         | : | PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN<br>CAGAR BUDAYA  |
| PROGRAM        | : | PROGRAM PELESTARIAN DAN<br>PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA  |
| KEGIATAN       | : | PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA<br>PERINGKAT PROVINSI   |
| SUB KEGIATAN   | : | PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA   |
| NAMA PAKET     | : | REVITALISASI SITUS KABUPATEN<br>LANGKAT, PENYEDIAAN SARANA DAN<br>PRASARANA MAKAM TENGGU AMIR<br>HAMZAH T.A 2023 |
| TAHUN ANGGARAN | : | 2023   |

**DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**T.A. 2023**

## SPESIFIKASI TEKNIS

|           |                          |   |   |
|-----------|--------------------------|---|---|
| <b>1.</b> | <b>Latar Belakang</b>    | : | <p>Undang – Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, disebutkan bahwa Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia baik yang bergerak maupun tidak bergerak, berupa satuan ataupun kelompok, baik bagiannya atau sisa-sianya yang memiliki hubungannya erat dengan kebudayaan dan sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau melalui proses penetapan.</p> <p>Benda Cagar Budaya atau lebih tegas tinggalan budaya materil, merupakan bukti-bukti fisik dari perjalanan peradaban bangsa, dan diharapkan menjadi alat untuk menelusuri perjalanan peradaban pada masa lampau, membangun jiwa kebangsaan atau nasionalisme, penanda bangsa atau jati diri bangsa dan fungsi-fungsi lain dari tinggalan tersebut, seperti sumber ilmu pengetahuan dan kajian kebudayaan secara umum.</p> <p>Atas dasar dari uraian – uraian tersebut di atas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2023 bermaksud untuk melakukan Kegiatan Revitalisasi Situs Kabupaten Langkat di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.</p> |
| <b>2.</b> | <b>Maksud dan Tujuan</b> | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Maksud dilaksanakannya Revitalisasi Situs Kabupaten Langkat di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara ini sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari sisi kualitas, volume, biaya, dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan landscape sesuai dengan persyaratan dan standar teknis pembangunan gedung negara.</li><li>2. Tujuan dilaksanakannya Revitalisasi Situs Kabupaten Langkat di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara adalah mendapatkan hasil pekerjaan konstruksi dan landscape yang memenuhi dan sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak (tepat mutu) dan dilaksanakan secara tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tertib administrasi.</li></ol>   |

|    |                                |   |
|----|--------------------------------|---|
| 3. | <b>Sasaran</b>                 | : Sasaran kegiatan Revitalisasi Situs Kabupaten Langkat di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Daerah Provinsi Sumatera Utara yang memenuhi syarat- syarat teknis landscape dan bangunan negara sehingga dapat memberikan layanan yang optimal sampai akhir umur rencana  |
| 4. | <b>Lokasi Pekerjaan</b>        | Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara   |
| 5. | <b>Sumber Pendanaan</b>        | : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2023.</li> <li>2. Total perkiraan biaya yang diperlukan sesuai HPS: Rp. 498.959.893,00,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah)</li> </ol>  |
| 6. | <b>Nama dan Organisasi KPA</b> | : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. KPA/PPK : Drs. Avon Syaffrullah Nasution<br/>Pembina TK. I (IV/b)<br/>NIP : 19660606 198603 1 004</li> <li>b. PPTK : Martina Silaban, SH, MM<br/>Pembina TK. I (IV/b)<br/>NIP : 19660301 198603 2 005</li> </ol> Satuan Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara  |
| 7. | <b>Referensi Hukum</b>         | : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;</li> <li>b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa</li> <li>c. Peraturan Menteri PUPR Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan Bangunan Gedung;</li> <li>d. Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Negara;</li> <li>e. Permen PUPR Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pelenggaraan Bangunan Cagar BUdaya yang dilestarikan</li> <li>f. Peraturan LKPP RI No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa</li> </ol> |

|     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
|     |  |   | Pemerintah Melalui Penyedia<br>g. Standar teknis dan pedoman teknis yang dipersyaratkan.  |
| 8.  | <b>Lingkup Pekerjaan,</b>                  | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Pekerjaan Pendahuluan</li> <li>B. Pekerjaan Tugu Tengku Amir Hamzah</li> <li>C. Pekerjaan Sumur Bor <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pek. Pondasi dan Struktur Bio Tank</li> <li>- Pek. Pengeboran</li> <li>- Pek. Konstruksi Sumur Bor</li> <li>- Pek. Instalasi Air</li> </ul> </li> <li>D. Pekerjaan Lain-Lain</li> </ul>  |
| 9.  | <b>Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan</b> | : | Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini adalah : 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.  |
| 10. | <b>Spesifikasi Teknis</b>                  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Material yang digunakan sesuai dengan SNI dan peraturan lain yang dituangkan dalam kontrak oleh PPK</li> <li>b. Ketentuan penggunaan tenaga kerja :</li> <li>c. Menggunakan tenaga kerja setempat, dan/ atau tenaga kerja dari luar Kab. Langkat</li> <li>d. Tenaga kerja yang memiliki kompetensi di tiap sub pekerjaan.</li> <li>e. Metode Kerja/ Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan :<br/>terlampir</li> <li>f. Ketentuan Gambar Kerja terlampir</li> <li>g. Ketentuan Pembayaran :<br/>Pembayaran dilakukan sesuai dengan progress/ kemajuan pekerjaan dilapangan.</li> <li>h. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Harian</li> <li>- Laporan Mingguan</li> <li>- Laporan Bulanan</li> <li>- Laporan Addendum Pekerjaan bila ada</li> <li>- Backup volume pekerjaan</li> <li>- Foto 0% Tahap Pelaksanaan Pekerjaan, Termin, dan Kondisi 100% Pekerjaan</li> </ul> </li> </ul> |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Shop Drawing dan As Built Drawing</li> <li>i. Ketentuan mengenai penerapan K3: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib mengikut sertakan seluruh tenaga kerja dalam program jamsostek (jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian);</li> <li>- Menyediakan dan mewajibkan seluruh pekerja menggunakan alat pelindung diri;</li> <li>- Memasang rambu-rambu K3 pada lokasi yang rawan kecelakaan;</li> <li>- Menyediakan fasilitas P3K sebagai upaya pertolongan pertama pada kecelakaan;</li> <li>- Memberi tanda batas pada area kerja untuk menghindari orang lain selain petugas/ pekerja;</li> <li>- Dan memperhatikan serta melaksanakan semua ketentuan dalam Peraturan yang berhubungan dengan K3.</li> </ul> </li> </ul> |
|--|--|--|---|

**10.1 Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi**

| No | Jenis Bahan                          | Spesifikasi                | Merk (Bila ada) |
|----|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1  | Semen                                | Portland (SNI)             |                 |
| 2  | Pasir                                | SNI                        |                 |
| 3  | Agregat                              | -                          |                 |
| 4  | Batu Bata                            | ketentuan NI-10            |                 |
| 5  | Kerikil dan Batu Pecah               | -                          |                 |
| 6  | Bahan Campuran Tambahan (Admixture). | Syntetic super gloss (SNI) |                 |

**10.2 Spesifikasi Peralatan Kontruksi dan Peralatan Bangunan**

Peralatan merupakan salah satu pendukung dalam keberhasilan pembangunan, untuk itu diamanatkan penyedia menyediakan peralatan sesuai kebutuhan dengan cara memiliki sendiri atau menyewa. Peralatan yang harus disediakan oleh kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi ini minimal memiliki kapasitas dan jumlah seperti dibawah ini :

| No. | Nama Alat                      | Jumlah | Kapasitas | Status Kepemilikan  |
|-----|--------------------------------|--------|-----------|---------------------|
| 1   | Scaffolding                    | 8 Set  | 175 Cm    | Sewa/ Milik Sendiri |
| 2   | Las Listrik                    | 1 Unit | 900 watt  | Sewa/ Milik Sendiri |
| 3   | Kendaraan lapangan/<br>Pick Up | 1 Unit | 1300 cc   | Sewa/ Milik Sendiri |
| 4   | Bor Beton Listrik              | 1 Unit | 500 Watt  | Sewa/ Milik Sendiri |

**10.3 Spesifikasi Proses/Kegiatan**

Mengenai penerapan manajemen k3 konstruksi (keselamatan dan kesehatan kerja) harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. RK3K memenuhi persyaratan yaitu adanya identifikasi bahaya K3 yang memenuhi substansi, sasaran K3, program K3 yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan resiko bahaya K3.

a. Identifikasi Bahaya yaitu :

| No | Uraian Pekerjaan                                       | Identifikasi Bahaya   | Tingkat Resiko |
|----|--|---|----------------|
| 1  | Pembersihan Lapangan                                   | kaki terluka akibat tertimpa material, Terluka akibat penggunaan alat kerja, menginjak benda tajam, Sesak nafas akibat terhirup material semen, iritasi kulit akibat material semen | Kecil          |
| 2  | Pekerjaan Bongkaran                                    | Terluka akibat material, terluka akibat terkena alat kerja, Mata terkena debu tanah, Gangguan pernafasan akibat debu tanah, menginjak benda tajam                                   | Kecil          |
| 3  | Pasangan Dinding Batu Bata ½ Bata Campuran 1 Pc : 4 Ps | Jatuh dari ketinggian, kaki terluka akibat tertimpa material, Terluka akibat penggunaan alat kerja, menginjak benda tajam,  | sedang         |

|  |  |   |   |   |        |
|--|--|---|---|---|--------|
|  |  |   | Sesak nafas akibat terhirup material semen, iritasi kulit akibat material semen |   |        |
|  |  | 4 | Plesteran Campuran 1 Pc :4 Ps   | Terluka akibat material pecahan batu, Terluka akibat terkena alat kerja, Tertimpa alat kerja, menginjak benda tajam,  | kecil  |
|  |  | 5 | Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding  | Terluka akibat material pecahan batu, Terluka akibat terkena alat kerja, Tertimpa alat kerja, menginjak benda tajam,  | kecil  |
|  |  | 6 | Pekerjaan Pembesian   | Tangan terpotong akibat alat kerja, kaki terluka akibat tertimpa material, Terluka akibat penggunaan alat kerja, menginjak benda tajam, terluka akibat terkena material besi pagar. | sedang |
|  |  |   | Pekerjaan Beton   | Tangan terpotong akibat alat kerja, kaki terluka akibat tertimpa material, Terluka akibat penggunaan alat kerja, menginjak benda tajam, terluka akibat terkena material besi pagar. | sedang |
|  |  |   | Pekerjaan Dinding Marmer  | Tangan terpotong akibat alat kerja, kaki terluka akibat tertimpa material, Terluka akibat penggunaan alat kerja, menginjak benda tajam, terluka akibat terkena material besi pagar. | sedang |
|  |  |   | Pekerjaan Listrik Tegangan Rendah   | Tangan terpotong akibat alat kerja, kaki terluka akibat tertimpa material, Terluka akibat penggunaan alat kerja, menginjak benda tajam, terluka akibat terkena material besi pagar. | sedang |

|  |                      |  |       |
|--|----------------------|--|-------|
|  | Pengeboran Sumur Bor | Terluka akibat material pecahan batu, Terluka akibat terkena alat kerja, Tertimpa alat kerja, menginjak benda tajam, | kecil |
|--|----------------------|--|-------|

b. Identifikasi bahaya tingkat resiko terbesar yaitu :

| No | Uraian Pekerjaan                  | Identifikasi Bahaya   | Tingkat Resiko |
|----|-----------------------------------|---|----------------|
| 1  | Pekerjaan Listrik Tegangan Rendah | Tangan terpotong akibat alat kerja, kaki terluka akibat tertimpa material, Terluka akibat penggunaan alat kerja, menginjak benda tajam, terluka akibat terkena material besi pagar. | sedang         |

**10.4 Spesifikasi Metode Konstruksi/Metode Pelaksanaan/Metode Kerja:**

- a. Analisis Keselamatan Pekerjaan/JSA harus dilakukan terhadap setiap metode konstruksi/metode pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan teknis untuk mencegah terjadinya kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;
- b. Metode kerja harus disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan peralatan, perkakas, material dan konstruksi sementara, yang sesuai dengan kondisi lokasi/ tanah/cuaca, dan dapat dikerjakan oleh pekerja dan operator yang terlatih;
- c. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi penyedia dalam menyusun dan menggunakan metode kerja dapat meliputi penggunaan alat utama dan alat bantu, perkakas, material dan konstruksi sementara dengan urutan kerja yang sistematis, guna mempermudah pekerja dan operator bekerja dan dapat melindungi pekerja, alat, dan material dari bahaya dan risiko kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;
- d. Setiap metode kerja/konstruksi yang diusulkan penyedia, harus dianalisis keselamatan pekerjaan/JSA, diuji efektivitas pelaksanaannya dan efisiensi biayanya. Jika semua faktor kondisi lokasi/tanah/cuaca, alat, perkakas, material, urutan kerja, dan kompetensi pekerja/operator telah ditinjau dan dianalisis, serta dipastikan dapat



menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan konstruksi dan pekerja/operator, maka metode kerja dapat disetujui, setelah dilengkapi dengan gambar dan prosedur kerja yang sistematis dan/atau mudah dipahami oleh pekerja/operator

- e. Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi bahaya tinggi harus dilengkapi dengan metode kerja yang didalamnya sudah mencakup analisis keselamatan pekerjaan/JSA. Misalnya untuk pekerjaan di ketinggian, mutlak harus digunakan perancah, lantai kerja (platform), papan tepi, tangga kerja, pagar pelindung tepi, serta APD yang sesuai antara lain helm, masker, sepatu, dan sabuk keselamatan agar pekerja terlindung dari bahaya jatuh. Untuk pengerjaan pabrikan baja wajib menggunakan alat pelindung diri yang sesuai antara lain masker, kacamata las, sarung tangan tahan panas, dan body protection. Serta pada pekerjaan pemotongan besi wajib menggunakan alat pelindung diri yang sesuai antara lain masker, kacamata transparan, dan sarung tangan;
- f. Setiap metode kerja harus melalui analisis dan perhitungan yang diperlukan berdasarkan data teknis yang dapat dipertanggung-jawabkan, baik dari standar yang berlaku, atau melalui penyelidikan teknis dan analisis laboratorium maupun pendapat ahli terkait yang independen.

**10.5 Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini, Personil Manajerial yang dibutuhkan antara lain :

| <b>NO</b> | <b>JABATAN DALAM PEKERJAAN YANG DIKERJAKAN</b> | <b>PENGALAMAN KERJA</b> | <b>SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA</b> |
|-----------|--|-------------------------|------------------------------------|
| 1         | Pelaksana Bangunan Gedung (1 Orang)            | 2 Tahun                 | Pelaksana Bangunan Gedung (TA 002) |
| 2         | Ahli K3 Konstruksi (1 Orang)                   | Muda 0 Tahun            | SKA Ahli K3 Konstruksi             |

Keterangan:

- 1. Seluruh personil wajib melampirkan/upload scan ijazah, daftar riwayat

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | <p>pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi tugas dan surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja dan surat pernyataan bersedia bekerja pada pekerjaan ini yang diketahui oleh pimpinan perusahaan.</p> <p>2. Jika dibutuhkan maka pokja berhak memanggil/menghadirkan tenaga personil yang diajukan untuk memverifikasi keabsahan dokumen yang dipersyaratkan.</p> <p>3. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka dinyatakan gugur.</p>   |
| <p><b>11.</b></p> | <p><b>Persyaratan Kualifikasi</b></p> <p>a. Kualifikasi : Kecil</p> <p>b. Ijin usaha : Perijinan berusaha dibidang jasa konstruksi</p> <p>c. Klasifikasi SBU : Bidang dan Klasifikasi Bangunan Gedung Sub Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial ( BG 004 )</p> <p>d. Pengalaman : Memiliki pengalaman minimal 1 Paket pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir kecuali bagi perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun</p> <p>e. Memiliki NPWP dan keterangan status wajib pajak valid</p> <p>f. Memiliki akte pendirian dan perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)</p> <p>g. Menyetujui fakta komitmen sesuai dengan aplikasi LPSE</p> |


Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  
Dinas Kebudayaan Pariwisata dan  
Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara



Drs. Avon Syaffrullah Nasution  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660606 198603 1 004

Medan, Agustus 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)  
Bidang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar  
Budaya



Martina Silaban, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP : 19660301 198603 2 005